
NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69
TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dan untuk memberikan pedoman dalam penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Perdagangan agar proses kerja dapat tetap berjalan secara efektif meskipun pejabat definitif berhalangan.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Melalui perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi tetap dapat berjalan secara efektif meskipun pejabat definitif berhalangan.

3. Pokok Pengaturan dalam Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan

Ruang lingkup wewenang pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 antara lain:

- a. Penyesuaian Pasal 4 ayat (4) terkait waktu Penugasan pelaksana Harian dan ayat (5) terkait dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas;
- b. Penyesuaian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terkait Penunjukan Penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas; dan
- c. Penyesuaian Pasal 9 ayat (3) terkait lamanya waktu penugasan Pelaksana Tugas dan Pelaksana harian.